



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 422 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, POKJA,
PEJABAT PENGADAAN, TIM PENERIMA DAN PEJABAT PENERIMA UNTUK
PEKERJAAN PROGRAM KEGIATAN KEDAIREKA – *MATCHING FUND BIO SMART
AND SAFE BUS* DIREKTORAT KELEMBAGAAN, DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama antara Universitas Diponegoro dengan Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi sebagai upaya untuk membangun ekosistem Kampus Merdeka untuk menyelesaikan berbagai isu sosial masyarakat, tantangan industri, dan masalah perguruan tinggi melalui kemitraan perguruan tinggi dengan DUDI (Dunia Usaha, Dunia Industri) dan masyarakat tentang Pekerjaan Program Kegiatan *Matching Fund BIOSMART AND SAFE BUS*: Aplikasi Konsep Patobiologi Segitiga SEHAT Sebagai Lini Utama Pencegahan Covid-19;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja, Pejabat Pengadaan, Tim Penerima dan Pejabat Penerima;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu diterbitkan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, POKJA, PEJABAT PENGADAAN, TIM PENERIMA DAN PEJABAT PENERIMA UNTUK PEKERJAAN PROGRAM KEGIATAN KEDAIREKA – *MATCHING FUND BIO SMART AND SAFE BUS* DIREKTORAT KELEMBAGAAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja, Pejabat Pengadaan, Tim Penerima dan Pejabat Penerima Untuk Pekerjaan Program Kegiatan Kedaireka – *Matching Fund Bio Smart And Safe Bus* Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :
- a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN.
 - b. Tugas Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :
 - 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
 - 3. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - 4. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - c. Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah:
 - 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - 3. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - 4. Melakukan evaluasi administrasi;
 - 5. Menetapkan penyedia;
 - 6. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 7. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA.
 - d. Tugas Pokja Pengadaan/Barang Jasa:
 - 1. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - 2. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - 3. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - 4. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah.

KETIGA ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Supervisor Sumber daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 442/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 30 September 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
 POKJA, PEJABAT PENGADAAN, TIM PENERIMA
 DAN PEJABAT PENERIMA UNTUK PEKERJAAN
 PROGRAM KEGIATAN KEDAIREKA – *MATCHING
 FUND BIO SMART AND SAFE BUS* DIREKTORAT
 KELEMBAGAAN, DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
 PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
 TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA:

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	dr. Yosef Purwoko, M.Kes., Sp.PD., K.Ger NIP 196612301997021001	Penata Muda Tk I, III/b	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Zainal Fanani Rosyada, S.T., M.T. NIP 197105152000031014	Penata Muda, III/a	Pokja Pengadaan Barang/Jasa
3	Nia Budi Puspitasari, S.T., M.T. NIP 198402172006042002	Penata, III/c	Pokja Pengadaan Barang/Jasa
4	Johanes Harry Widiyatmoko, S.Kom. NIP 197607112000031001	Penata Tk I, III/d	Pokja Pengadaan Barang/Jasa
5	Ngateno, S.E. NIP 197106061997021001	Penata Tk I, III/d	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PP)
6	Evi Silitoma Kriswanto NIP 198502122009101001	Pengatur, II/c	Tim Penerima Hasil Pekerjaa/Pengadaan Barang/Jasa
7	Muhammad Hasin NIP 198509012014091001	Pengatur Muda Tk I, II/b	Tim Penerima Hasil Pekerjaa/Pengadaan Barang/Jasa
8	Mohamad Shokhep NIP 197108012007011001	Pengatur Tk I, II/d	Tim Penerima Hasil Pekerjaa/Pengadaan Barang/Jasa
9	Djuwartini, S.E. NIP 197803312014092002	Pengatur Muda Tk I, II/b	Pejabat Penerima Pengadaan Barang/Jasa

Semarang, 30 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001